



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1332);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/D);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan PD;
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis PD;
- d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Inspektorat;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Dinas Kesehatan;
18. Dinas Sosial;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Dinas Perhubungan;
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
24. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Peternakan;
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
28. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
29. Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
31. Dinas Tenaga Kerja;
32. Dinas Komunikasi dan Informatika;
33. Kecamatan Jombang;
34. Kecamatan Diwek;
35. Kecamatan Gudo;
36. Kecamatan Perak;
37. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
38. Kecamatan Megaluh;
39. Kecamatan Tembelang;
40. Kecamatan Ploso;
41. Kecamatan Plandaan;
42. Kecamatan Kabuh;
43. Kecamatan Kudu;
44. Kecamatan Ngusikan;
45. Kecamatan Peterongan;
46. Kecamatan Sumobito;
47. Kecamatan Kesamben;
48. Kecamatan Jogoroto;
49. Kecamatan Mojoagung;
50. Kecamatan Mojowarno;
51. Kecamatan Wonosalam;
52. Kecamatan Bareng;
53. Kecamatan Ngoro.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 April 2023
BUPATI JOMBANG,
ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 15/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YAUMASSYIFA', SH., M.Si
Pembina
NIP.19690605 200312 2 009